

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar negara, pajak merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan suatu negara. Di Indonesia pajak merupakan sektor penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Terlebih lagi, dilihat dari Indonesia yang sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan suntikan dana yang akan di alokasikan untuk pembangunan daerah, disamping untuk menutupi pengeluaran umum negara. Dalam postur APBN 2019, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.957,2 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 405 triliun dan Hibah sebesar Rp 6,8 triliun (Gentur Putro Jati, 2015).

Penggunaan pajak digunakan mulai dari belanja negara sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti : jalan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, jembatan, kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, dan gaji pegawai negeri semua di biayai dari pajak. Sehingga semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak, setuju atau tidaknya mereka harus tetap melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Melihat sangat strategisnya sektor perpajakan menjadi sumber penerimaan negara dan pembangunan. Namun kenyataannya berbalik dengan perilaku para wajib pajak pribadi maupun badan, yang sedapat mungkin untuk menghindari membayar pajak (Rokhmah 2019). Menurut wajib pajak, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh, seperti halnya dalam akuntansi.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa supaya mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Target Pemerintah | Realisasi | Persentase Pencapaian (%) |
|-------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 2017 | Rp 1283,6 | Rp 1551,3 | 80 |
| 2018 | Rp 1424,0 | Rp 1313,3 | 91 |
| 2019 | Rp 1577,6 | Rp 1332,6 | 84 |

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Tabel 1. Menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2019 terus meningkat, namun realisasi dengan target tidak sesuai dengan

yang diharapkan. Pemerintah belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal sesuai targetnya, oleh karena itu peneliti menggunakan tahun penelitian mulai dari tahun 2017 sampai 2019, selain itu tahun 2017-2019 merupakan tahun penelitian terbaru dari peneliti terdahulu. Jadi pertanyaan yang muncul apakah dari wajib pajak terdapat tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan pajaknya, ataukah memang pemungutan pajak belum mampu berjalan secara maksimal.

Jenis pajak dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah pajak penghasilan yang merupakan pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sehingga perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan yaitu subjek pajak badan sehingga perusahaan tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak badan.

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan (Widiyani, 2019). Sehingga didalam perusahaan, pajak mendapatkan

perhatian yang cukup signifikan, karena di perusahaan beban pajak sangat mempengaruhi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan melakukan berbagai macam usaha untuk mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan bagi negara sehingga pemerintah mengharapkan penerimaan pajak besar dan berkelanjutan namun, perusahaan menganggap pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Sehingga adanya pandangan yang berbeda antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pajak berbanding terbalik dengan usaha perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan (Fatimah, 2018). Ketika perusahaan mendapatkan beban pajak yang tinggi maka manajemen perusahaan mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya yaitu perusahaan meminimalisasi pajak terutang yang legal disebut dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didukung oleh pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bagi negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para wajib pajak (WP) nya masih sering melakukan penghindaran pajak (Gentur Putro Jati, 2015)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu bentuk usaha perusahaan untuk mengoptimalkan biaya pajak yang dilakukan secara legal karena adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Pohan, 2013). Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya, meskipun tindakan ini merugikan negara. Dapat dikatakan bahwa

walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar atau tidak adanya peraturan tentang penghindaran pajak, namun penghindaran pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima karena penghindaran pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak, berimbas juga pada menurunnya pendapatan negara. Sehingga peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah tidak berjalan maksimal serta kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata.

Di sisi lain perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis pada perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan bukan tidak mau untuk ikut melaksanakan pembayaran pajak melainkan hanya lebih kearah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya (Fuadi & Mangoting 2013). Para pemegang saham mengarpakan beban pajak berkurang singga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan penghindara pajak dalam jumlah yang tetap, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan.

Kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Manufacturing Indonesia dianggap melakukan *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan proses pemindahan beban keuangan ke perusahaan negara lain yang menetapkan tarif pajak rendah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Terdapat indikasi banyak perusahaan keuntungannya ke singapura karena

Singapura merupakan negara yang menerapkan tarif pajak rendah dari pada Indonesia, sehingga sejumlah industri memiliki kantor pusat di Singapura termasuk PT Toyota (kompasiana.com 2017).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) salah satunya adalah leverage, karena leverage adalah salah satu alasan utama perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan aktivitas operasi. Sebab dengan adanya utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak atau bersifat deductible (Weston, J. Fred & Brigham, 2005). Sehingga semakin besar penggunaan utang mengakibatkan semakin besar beban bunga, dan dapat dikatakan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Sularso, and Farida (2017) dan Nursari (2017) membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan leverage terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) namun hasil penelitian Dharma (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi leverage tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yang lain dilakukan dengan memfokuskan tingkat profitabilitas perusahaan. Arianandini and Ramantha (2018) laba merupakan dasar dari pengenaan pajak, tingkat laba yang diperoleh akan menentukan besar pajak yang akan dibayarkan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Harahap, S, 2009). Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak, karena semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan maka

perusahaan semakin tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Napitu and Kurniawan (2016), dan Fatimah (2018) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) namun hasil penelitian Rokhmah (2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap perusahaan dapat menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiyani (2019) variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah leverage, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2018) variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi pengambilan data dan metode pengumpulan data.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel – variabel yang mendukungnya. Penghindaran pajak yang merupakan permasalahan yang rumit, satu sisi penghindaran pajak adalah kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal yang tidak adanya peraturan hukum sedangkan disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan kekurangan pendapatan negara.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan alasan sektor perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan pajak. Hal ini dapat tercermin dari pencapaian kinerjanya, baik dalam peningkatan produktivitasnya, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,5% (Kontan.co.id, 2020). Alasan lain yaitu sektor perusahaan manufaktur memiliki sifat operasi perusahaan lebih kompleks dari perusahaan lainnya dan akan menimbulkan berbagai macam transaksi mengenai operasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan setiap celahnya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
2. Terjadinya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada perusahaan manufaktur.
3. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
4. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang dibebankan ke dalam beban.

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian batasan masalah bertujuan agar pembahasan dapat lebih terarah pada sasaran penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu leverage, profitabilitas, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2019)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menguji leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari *tax avoidance* dalam praktik dilapangan pekerjaan atau di perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran dampak dari dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengontrol perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.

b. Bagi Lembaga Undiksha

Dapat dijadikan referensi atau literatur bagi peneliti lainnya tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.